

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan merupakan proses integral dalam manajemen yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, pengelolaan (*management*) adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.¹ Dalam konteks kelembagaan sosial, teori pengelolaan menjadi landasan penting bagi lembaga amil zakat (LAZ) seperti BAZNAS, yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana umat secara akuntabel dan produktif.

Namun didalam praktiknya, pengelolaan zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif. Jika zakat konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq, maka zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan yang menghasilkan nilai tambah, seperti usaha mikro dan kecil. Beik dan Arsyanti menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan instrumen distribusi ekonomi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

¹ George R. Terry, *Principles of Management*, 10th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2021), 12.

masyarakat dan mengurangi kemiskinan, karena dana zakat dikelola secara berkelanjutan untuk membentuk kemandirian ekonomi mustahiq.² Menurut Qardhawi, zakat produktif merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi Islam yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.³ Dalam hal ini, zakat bukan sekadar redistribusi kekayaan, melainkan juga instrumen pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga yang mengimplementasikan konsep zakat produktif melalui program Z-MIE GAESS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro mustahiq melalui pemberian modal usaha, pendampingan, serta pelatihan manajerial berbasis syariah. Program Z-MIE GAESS merupakan inovasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang ditujukan untuk mengembangkan usaha produktif bagi mustahiq. Program ini memberikan bantuan modal usaha berbasis zakat produktif. Namun, terdapat berbagai problematika di lapangan terkait efektivitas dan kesinambungan usaha mustahiq setelah menerima bantuan. Sebagian penerima bantuan mengalami stagnasi (tidak bergerak) dan belum mampu keluar dari garis kemiskinan, mengindikasikan adanya permasalahan manajerial dalam implementasi program. Hal ini menuntut adanya penelitian mendalam mengenai pengelolaan program dan pengalaman mustahiq secara kualitatif.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya

² Irfan Syauqi Beik. & Arsyanti, L. D. Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajawali Pers. (2016). hlm. 221–225

³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, 3rd ed. (Doha: Islamic Research Foundation, 2022), 314

pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas mustahiq. Banyak mustahiq tidak mendapatkan pelatihan yang cukup setelah penyaluran dana, menyebabkan usaha yang dijalankan tidak berkembang maksimal. Penelitian Nur Cahya menunjukkan bahwa zakat produktif hanya akan berhasil jika disertai pendampingan dan pelatihan berkelanjutan yang terencana dengan baik, tanpa aspek tersebut mustahiq cenderung gagal dalam mempertahankan usahanya atau bahkan kembali ke kondisi semula.⁴

Terdapat kesenjangan nyata antara harapan ideal zakat produktif menurut teori maqashid al-shariah dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Teori tersebut menekankan bahwa zakat bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, melainkan harus mencakup dimensi spiritual, sosial, dan keberlanjutan kesejahteraan.⁵ Namun, mustahiq umumnya belum diberdayakan secara spiritual dan sosial, terbukti dari kurangnya kegiatan pembinaan rutin yang berkelanjutan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif.

Namun didalam tataran kebijakan, zakat produktif diharapkan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki. Namun kenyataannya, sebagian besar mustahiq tetap berada pada posisi sebagai penerima zakat dalam jangka panjang. Hal ini dikemukakan juga oleh Salam dan Risnawati, yang menyoroti bahwa pengelolaan zakat produktif oleh sebagian lembaga zakat belum

⁴ Ilyasa Aulia Nur Cahya, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020): 7.

⁵ Agung Purwana. "Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam." *Justitia Islamica* (2014): 45–59.

menyentuh aspek transformasi jangka panjang.⁶ Penelitian ini akan mendalami kondisi tersebut di konteks lokal Tulungagung.

Program Z-MIE GAESS layak dikaji karena modelnya menitikberatkan pada usaha mikro kuliner yang diberi nama dagang sebagai bentuk branding. Konsep branding usaha oleh mustahiq masih belum banyak diteliti, khususnya di kabupaten seperti Tulungagung. Dalam banyak kasus, mustahiq belum memahami pentingnya diferensiasi dan manajemen usaha secara profesional. Oleh karena itu, studi ini penting untuk melihat bagaimana mustahiq memahami, menerima, dan mengelola program yang diberikan kepada mereka.

Tabel 1.1 Daftar Penerima Bantuan Z-Mie Gaess BAZNAS Kabupaten Tulungagung

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Ema Kristanti	Blok J, RT 002 RW 010 Kel. Kutoanyar Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung	Masih aktif berjualan
2	Ieza Hafieza Essabila	Dsn. Patik RT 003 RW 009 Ds. Batangsaren Kec. Kauman. Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
3	Mustakim	Ds. Mangunsari RT 004 RW 003 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung	Berhenti di pertengahan 2024
4	Elia Rofi Fatul Rifdah	Dsn. Kedungsingkal RT 001 RW 003 Ds. Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
5	Linda Apriani	Dsn. Sumberejo RT 004 RW 001 Ds. Sambirobyong Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
6	Dwi Astuti	Dsn. Besuki RT 001 RW 002 Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
7	Isbandiyah	Dsn. Besole RT 004 RW 001 Ds. Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
8	Enggar Inayah Puspita Ningrum	Desa. Ngrejo, dusun. Wonokoyo, RT 1. RW 2, kec. Tanggunggunung	Berhenti di akhir 2024

⁶ Abdul Salam dan Desi Risnawati. "Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8, no. 2 (2020): 96–106.

No	Nama	Alamat	Keterangan
9	Ratna Dewi	Dsn. Karangsono RT 004 RW 003 Ds. Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
10	Wahyu Ikhwanuddin	Dsn. Pedan, RT 001 RW 003 Ds. Sambirobyong Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung	Berhenti di pertengahan 2024
11	Moh. Ulul Almi	Dsn. Banyu urip RT 001 RW 002 Ds. Ngantru Kec. Ngantru Kab. Tulungagung	Berhenti di pertengahan 2024
12	Deni Irawan Iskandar	Jl. Pang. Jend. Sudirman VI / 92 F RT 002 RW 003 Kel. Kepatihan Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung	Berhenti di pertengahan 2024
13	Yulia Fatihatus Sholihah	Dsn. Padangan RT 002 RW 002 Ds. Karangsari Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
14	Yoyok Sunaryo	Dsn. Kates RT 002 RW 003 Ds. Serut, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung	Berhenti di pertengahan 2024
15	Pia Ropia Armi	Dsn. Besuki RT 001 RW 002 Ds. Besuki Kec. Besuki, Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
16	Zaki	Sendang	Berhenti di pertengahan 2024
17	Sri Purnawati	Ds. Baran 2, RT 002 RW 003 Ds. Panjerejo Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
18	Putri Septiana Dewi	Dsn. Jatidowo RT 001 RW 002 Ds. Jatidowo Kec. Rejotangan Kab Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
19	Mujiono/Wiwit Sutiani	Kel. Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung	Berhenti di akhir 2024
20	Alvin Maghfirotul Hanif	Dsn. Jambe RT 003 RW 001 Ds. Kesambi, Kec. Bandung, Kab, Tulungagung	Berhenti di pertengahan 2024

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dari daftar tersebut diketahui bahwa 1 orang penerima atas nama Ema Kristanti masih aktif menjalankan usaha dan menjadi satu-satunya penerima bantuan yang masih mempertahankan aktivitas usahanya hingga saat ini, 19 orang lainnya telah berhenti menjalankan usahanya. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan mengalami kendala dalam mempertahankan kegiatan usaha mereka, baik karena faktor ekonomi, sosial,

maupun kemungkinan keterbatasan daya dukung lingkungan usaha.

Tabel 1.2 Evaluasi Program Z-Mie Gaess BAZNAS Kabupaten Tulungagung (2023–2025)

Periode	Jumlah Penerima Aktif	Jumlah Berhenti	Keterangan	Masalah dan Alasan Gagal
Nov 2023	20	0	Program dimulai, semua aktif	Belum ada masalah
Pertengahan 2024	20-13	1-7	Mulai ada yang berhenti	Gangguan distribusi bahan dari supplier utama
Akhir 2024	13-1	7-19	Rata-rata berhenti di akhir 2024	Pasokan bahan tidak stabil, tidak ada perkembangan penjualan
Tahun 2025	1	19	Hanya 1 penerima masih aktif	Kurang diminati konsumen, tidak ada inovasi penjualan

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Program Z-Mie Gaess BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang dimulai pada November 2023 dengan jumlah awal 20 penerima, mengalami penurunan signifikan dalam partisipasi selama kurun waktu dua tahun. Pada pertengahan 2024, mulai terjadi penurunan dengan 1 hingga 7 penerima berhenti, menyisakan sekitar 13 yang masih aktif, dipicu oleh gangguan distribusi dari pihak supplier utama. Kondisi memburuk di akhir 2024, saat mayoritas penerima sekitar 19 dari 20 menghentikan usahanya akibat pasokan bahan yang tidak stabil dan tidak adanya variasi sumber pasokan. Hingga tahun 2025, hanya tersisa satu penerima aktif, menandakan lemahnya ketahanan program akibat ketergantungan pada satu supplier tanpa strategi pasokan alternatif yang memadai.

Konteks lokal Tulungagung memberikan nilai tambah dalam penelitian ini. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah dengan populasi mustahiq

tinggi dan memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

Karakteristik sosial masyarakat yang religius dan partisipatif menjadi keunikan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program zakat produktif. Keunikan ini memberikan kerangka sosial yang kuat bagi pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dari BAZNAS pusat menunjukkan bahwa penghimpunan zakat secara nasional mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, namun penyaluran produktif hanya sekitar 18% dari total dana.⁷ Ini menunjukkan bahwa penyaluran konsumtif masih dominan dan zakat produktif belum menjadi arus utama dalam strategi pengentasan kemiskinan. Ini memperkuat urgensi kajian terhadap strategi BAZNAS kabupaten/kota.

Penelitian ini juga menjawab kebutuhan pengembangan literatur ilmiah mengenai zakat produktif di tingkat lokal. Studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mubarokah, Beik, dan Irawan banyak dilakukan di kota besar dan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif.⁸ Padahal, dinamika sosial dan keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi konteks lokal, yang hanya bisa digali melalui pendekatan kualitatif.

Namun didalam konteks zakat produktif, Cahya menekankan bahwa pemanfaatan zakat secara optimal, terutama ketika disertai dengan pelatihan dan pendampingan spiritual, berpotensi besar dalam mendorong kemandirian

⁷ Ilyasa Aulia Nur Cahya, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020): 3.

⁸ Isro'iyatul Mubarokah, Irfan Syauqi Beik dan Tony Irawan. "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, no. 1 (2017): 37–50.

ekonomi mustahiq serta meningkatkan produktivitas usaha.⁹ Dalam praktiknya, pengelolaan ini sangat bergantung pada kapasitas organisasi pengelola zakat (OPZ), kualitas data mustahiq, serta sistem evaluasi program yang dijalankan.

Namun didalam konteks maqashid al-shariah, zakat produktif seharusnya mampu menjaga lima aspek utama yaitu, agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Nur Cahya membuktikan bahwa zakat produktif yang berhasil mampu mendorong perubahan dalam aspek tersebut, meski implementasi tidak selalu merata.¹⁰ Pendekatan ini akan digunakan dalam penelitian untuk melihat ketercapaian program Z-MIE GAESS dari lima dimensi maqashid.

Realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Padahal, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi luar biasa untuk optimalisasi dana zakat nasional. Namun kenyataannya, capaian penghimpunan ZIS masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar. Fitri Dwi Ristawati mencatat bahwa berbagai faktor menjadi penyebab utama kondisi ini, di antaranya adalah literasi keuangan masyarakat yang rendah, kredibilitas dan citra lembaga pengelola zakat yang belum optimal, serta lemahnya tata kelola (*Good Amil Governance*) di sejumlah wilayah.¹¹ Ketimpangan ini juga menjadi cerminan dari pengelolaan program

⁹ Ilyasa Aulia Nur Cahya, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*, Sultan Agung Fundamental Research Journal 1, no. 1 (2020): 8.

¹⁰ *Ibid.* 7

¹¹ Fitri Dwi Ristawati, *Pengaruh Literasi Keuangan dan Good Amil Governance*

zakat produktif yang belum sepenuhnya efektif dalam menggerakkan partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan muzaki.

Penelitian oleh Al Munawir menunjukkan bahwa spiritualitas internal dan etos kerja mustahiq memiliki peran signifikan terhadap keberhasilan program zakat produktif. Pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga membangun nilai-nilai spiritual dan komunitas, terbukti memberikan dampak positif dalam menjaga kontinuitas usaha mustahiq.¹² Namun, pendekatan spiritual-komunitas tersebut belum dijadikan indikator evaluasi utama oleh BAZNAS di banyak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji apakah strategi serupa diterapkan di Tulungagung dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan program.

Dengan metode kualitatif, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan data angka, tetapi mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan aspirasi mustahiq terhadap program yang mereka jalani. Ini penting untuk menangkap dimensi psikologis dan sosiologis dari intervensi zakat. Sebab, keberhasilan zakat tidak bisa dinilai dari nominal dana yang disalurkan saja, tetapi dari transformasi sosial yang ditimbulkan. Program Z-MIE GAESS juga dapat dikaji sebagai inovasi branding zakat berbasis komunitas yang belum banyak dibahas dalam studi akademik. Jika berhasil, program ini akan menjadi pembuktian bahwa zakat dapat masuk dalam logika ekonomi modern tanpa kehilangan nilai-nilai

(GAG) terhadap Minat Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Lembaga Nirlaba (Studi Kasus pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), 3.

¹² Al Munawir, *Pengaruh Pendampingan Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Mediasi (Studi terhadap Penerima Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2024), hlm. 80–85.

keagamaannya. Maka dari itu, penelitian ini akan menilai efektivitas branding, pelatihan, dan dukungan pasca-penyaluran zakat. Secara keseluruhan, penelitian ini penting dan perlu dilakukan untuk menjawab kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta mengungkap dinamika zakat produktif di wilayah yang belum banyak diteliti. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan konsep zakat produktif dan kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan strategis oleh BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis dapat melihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam hal menyalurkan sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.oleh karena itu, peneliti tertarik untuk Melakukan Penelitian dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Program Z-MIE GAESS Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Mustahiq BAZNAS Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif melalui program Z-MIE GAESS oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak program Z-MIE GAESS terhadap produktivitas usaha mustahiq?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pengelolaan dana zakat produktif dalam program Z-MIE GAESS BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengidentifikasi dampak program Z-MIE GAESS terhadap peningkatan produktivitas usaha mustahiq.

D. Ruang Lingkup dan Batasan masalah

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, batasan masalah penelitian diarahkan pada sejauh mana keberhasilan pengelolaan dana zakat produktif melalui program Z-Mie Gaess dalam meningkatkan produktivitas usaha para mustahiq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif Program Z-Mie Gaess.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan manfaat kepada perusahaan agar meningkatkan hubungan baik dengan pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif dalam program Z-Mie Gaess.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu pengetahuan tentang zakat dan proses pengelolaan dana zakat.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan permasalahan yang diteliti, diperlukan penegasan istilah dengan menjelaskan makna beberapa istilah yang relevan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk penyaluran zakat yang difokuskan pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahiq melalui pemberian dukungan seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif yang cenderung bersifat sesaat dan hanya memenuhi kebutuhan dasar, zakat produktif dirancang untuk menciptakan dampak jangka panjang dengan mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Tujuan akhirnya adalah agar mustahiq tidak hanya keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang hingga mampu menjadi muzakki di masa yang akan datang.¹³

¹³ Ade Nurdyanto. "Zakat Nabi-Nabi Terdahulu Dalam Al-Qur'an (Telaah

2. Program Z-Mie Gaess

Z-MIE Gaess merupakan program unggulan yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk menyalurkan zakat produktif kepada para pelaku usaha mikro dengan pendekatan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Program ini dirancang menggunakan model integratif yang mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kewirausahaan, serta pendampingan intensif secara berkala. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip pemberdayaan (*empowerment*) dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam upaya membangun kemandirian ekonomi mustahiq secara sistematis dan berkelanjutan.¹⁴

3. Mustahiq

Mustahiq merupakan individu atau kelompok yang secara syar'i berhak menerima zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat produktif, mustahiq diidentifikasi sebagai golongan fakir dan miskin yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Pada implementasi program Z-MIE Gaess, proses seleksi mustahiq dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi serta kesiapan dan kemauan mereka untuk menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Pengelolaan Dana Zakat

Historis Syari'at Zakat)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2016). Vol 1. 160–168.

¹⁴ BAZNAS Kabupaten Tulungagung. "Dorong Perekonomian Mustahik, BAZNAS Tulungagung Luncurkan Z-MIE Gaess." BAZNAS Kabupaten Tulungagung, November 28, 2023.

Pengelolaan dana zakat mencakup tahapan strategis mulai dari perencanaan, penghimpunan, penyaluran kepada mustahiq, hingga pelaporan pertanggungjawaban yang dikelola oleh lembaga seperti BAZNAS. Efektivitas pengelolaan ini sangat menentukan keberhasilan program zakat produktif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, seluruh proses harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan mustahiq. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan indikator penting untuk menilai kinerja lembaga amil zakat. Setiap badan serta lembaga amil zakat wajib mengusahakan perwujudan transparansi serta akuntabilitas untuk mempertahankan keberlangsungan forum amil zakat.¹⁵

5. Produktivitas Usaha

Produktivitas usaha dalam konteks mustahiq merujuk pada kemampuan unit usaha kecil yang dijalankan oleh penerima zakat untuk menghasilkan pendapatan secara konsisten, efisien, dan memiliki potensi pertumbuhan. Indikator produktivitas ini dapat diukur melalui peningkatan omzet penjualan, pertambahan aset usaha, serta kemampuan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi atau diversifikasi kegiatan ekonomi.

6. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS merupakan institusi resmi yang ditetapkan oleh pemerintah

¹⁵ Wandira Atmaja. *"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat."* Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. Jambi. 74.

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional.¹⁶ Pada level daerah, BAZNAS kabupaten atau kota memiliki mandat untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat, serta merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilaksanakan serta memuat penjelasan materi yang dibahas pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan gambaran umum dari hasil observasi awal dan fenomena mengenai topik yang sudah diangkat. Materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penulisan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab kajian teori berisi definisi, dan konsep yang telah tersusun secara sistematis, uraian mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran untuk memberikan penjelasan secara logis maksud dari penelitian.

¹⁶ Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Vol 1. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011. Halaman 1–21.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari pembahasan mengenai tahap penyaluran dana zakat produktif melalui program z-mie gaess dalam meningkatkan produktivitas usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam penghimpunan yang ada pada BAZNAS.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.